



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



LAPORAN PENYUSUNAN REVISI PEDOMAN MONEV GPMF DAN GPMP

2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman GPMP dan GPMF. Penyampaian laporan kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman GPMP dan GPMF ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman GPMP dan GPMF yang telah diamanatkan dan telah dilaksanakan dengan baik. Penyusunan laporan Revisi Pedoman GPMP dan GPMF ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman GPMP dan GPMF. Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 21 November 2025
Ketua

Arne Huzaimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
A. Pendahuluan.....	4
B. Kegiatan yang Dilaksanakan.....	6
C. Hasil yang Dicapai	8
D. Kesimpulan dan Saran	8
E. Lampiran.....	10

LAPORAN
PENYUSUNAN REVISI PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI GUGUS
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (GPMF)
DAN GUGUS PENGENDALIAN MUTU PRODI (GPMP)

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Sistem Penjaminan Mutu bagi sebuah perguruan tinggi pada era ini merupakan sebuah keharusan. Hal ini tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003 – 2010 yang menyebutkan: “Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Muara dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terwujudnya sistem tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik serta bermutu. Untuk itu sistem penjaminan mutu pada semua level termasuk sistem penjaminan mutu proses pembelajaran sangat mutlak untuk dilakukan.

Jika mengacu kepada pengertian mutu, istilah ini mengandung beberapa pengertian yaitu: 1) sesuai dengan harapan pelanggan, 2) sesuai dengan harapan pihak- pihak terkait, 3) sesuai dengan yang dijanjikan, 4) sesuai karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Untuk memenuhi harapan-harapan yang sesuai dengan pengertian mutu, tentunya wajib memiliki standar.

Agar pelaksanaan standar mutu tersebut berjalan dengan baik serta sesuai dengan waktu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah siklus dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, tentunya akan ditemui hambatan baik internal maupun eksternal. Diharapkan dengan monev yang dilakukan, proses identifikasi awal atau *early warning* dapat dilakukan sekaligus memberikan masukan dan solusi demi perbaikan proses belajar mengajar di UIN Raden Fatah Palembang. Demikian pula dengan kegiatan penelitian dan pengabdian yang harus dijalankan oleh dosen dan mahasiswa.

Tim yang melaksanakan monev terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu

(LPM) yang bertugas memonitor pelaksanaan pada tingkat universitas, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) melaksanakan kegiatan monitoring tingkat fakultas dan Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP) yang melaksanakan kegiatan monitoring tingkat prodi. Untuk meningkatkan kualitas fungsi dan kinerja Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP), maka perlu disusun pedoman monitoring dan evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP). Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rambu-rambu bagi aktualisasi tugas pokok dan fungsi GPMF dan GPMP, sekaligus sebagai pedoman pengembangan aktifitas penjaminan mutu tingkat Fakultas dan Program Studi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Revisi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP) dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik maupun nonakademik di tingkat fakultas dan program studi, agar selaras dengan perkembangan kebijakan, regulasi, serta kebutuhan institusi

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan revisi pedoman ini adalah untuk:

- 1) Menyesuaikan pedoman monitoring dan evaluasi GPMF dan GPMP dengan kebijakan penjaminan mutu internal serta regulasi pendidikan tinggi yang berlaku.
- 2) Meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu di tingkat fakultas dan program studi.
- 3) Menjadi acuan yang jelas dan terstandar bagi GPMF dan GPMP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 4) Mendukung terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Mendukung pencapaian dan peningkatan mutu institusi serta kesiapan dalam menghadapi proses akreditasi dan evaluasi eksternal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Revisi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP), antara lain:

- a. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)
- b. Pedoman Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP)

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
- f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan tinggi sains dan teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP) dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat sistem penjaminan mutu internal di lingkungan universitas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan internal universitas.

Revisi pedoman GPMP dan GPMF dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan regulasi terbaru yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), akreditasi, serta manajemen mutu pendidikan tinggi. Pedoman yang

diperbarui diharapkan mampu menjadi rujukan operasional yang relevan, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pengelolaan mutu di tingkat fakultas dan program studi.

Kegiatan ini secara khusus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, yang menekankan penguatan tata kelola mutu pendidikan tinggi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, revisi pedoman GPMP dan GPMF diarahkan agar sejalan dengan standar, siklus, serta prinsip-prinsip SPMI yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada hari Kamis, 06 November 2025, bertempat di Ruang Auditorium Gedung Rektorat Lantai 4 Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.30 WIB dengan susunan acara yang terstruktur untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan secara optimal.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Pada sesi ini disampaikan arahan kebijakan dan penegasan pentingnya peran GPMP dan GPMF sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan universitas.

Selanjutnya, kegiatan inti berupa pemaparan materi dan diskusi penyusunan revisi pedoman GPMP dan GPMF. Materi disampaikan oleh Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengelolaan mutu akademik serta pengendalian implementasi SPMI di perguruan tinggi.

Dalam sesi tersebut, peserta diajak untuk memahami secara komprehensif substansi perubahan regulasi, keterkaitannya dengan instrumen akreditasi, serta implikasinya terhadap tugas dan fungsi GPMP dan GPMF. Diskusi diarahkan agar peserta dapat mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian pedoman secara nyata sesuai dengan kondisi fakultas dan program studi masing-masing.

Peserta kegiatan ini adalah seluruh anggota GPMP dan GPMF di lingkungan universitas. Keterlibatan aktif peserta menjadi elemen penting dalam proses penyusunan revisi pedoman, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan mudah diimplementasikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan

persepsi di antara GPMP dan GPMF terkait pelaksanaan penjaminan mutu internal. Keseragaman pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem monitoring dan evaluasi mutu yang efektif dan berkesinambungan.

Hasil akhir dari kegiatan ini berupa draf revisi Pedoman GPMP dan GPMF yang telah disesuaikan dengan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 serta kebijakan universitas. Pedoman tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan serta memperkuat kesiapan institusi dalam menghadapi proses evaluasi dan akreditasi eksternal.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman GPMP dan GPMF dilaksanakan selama satu hari yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 November 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)
2. Pedoman Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP)

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman Gugus Pengendalian Mutu Program Studi (GPMP) dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperbarui pedoman penjaminan mutu agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional dan kebijakan internal universitas, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), akreditasi, dan manajemen mutu pendidikan tinggi.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi perubahan regulasi, termasuk implementasi Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, serta implikasinya terhadap peran dan fungsi GPMP dan GPMF. Diskusi dan pemaparan materi yang disampaikan memberikan kontribusi positif dalam menyelaraskan persepsi dan pemahaman seluruh unit penjaminan mutu.

Hasil utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf revisi Pedoman GPMP dan GPMF yang lebih relevan, sistematis, dan aplikatif. Pedoman tersebut diharapkan mampu menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di tingkat fakultas dan program studi.

2. Saran

Agar hasil kegiatan dapat memberikan dampak yang optimal, disarankan agar draf revisi Pedoman GPMP dan GPMF segera ditindaklanjuti melalui proses pengesahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di universitas. Pengesahan pedoman menjadi langkah penting agar dokumen tersebut memiliki kekuatan formal dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Selain itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan lanjutan kepada seluruh civitas akademika, khususnya GPMP dan GPMF, agar pedoman yang telah direvisi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga disarankan untuk memastikan implementasi pedoman berjalan sesuai dengan prinsip SPMI serta mendukung peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN